

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin oleh Perseorangan

Jhonny Juvenry Hutagaol¹, Moh. Saleh²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, juvenryjhonny@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: juvenryjhonny@gmail.com

Abstract: *The Illegal mining conducted by individuals remains a serious issue in law enforcement in Indonesia, as it not only causes economic losses to the state but also contributes to environmental degradation and weak governance of natural resources. In practice, police authorities frequently exercise discretionary powers in handling criminal offenses related to illegal mining, particularly in cases involving small-scale community mining activities. Such practices give rise to legal problems concerning the limits of police discretionary authority and its legal implications for the status of illegal mining offenses. This research aims to analyze the normative construction of police discretionary authority in the enforcement of criminal law against illegal mining activities and to examine the legal consequences arising from the exercise of police discretion on the legal status of illegal mining offenses. This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that the normative construction of police discretionary authority constitutes a limited authority derived from the Police Law, the Government Administration Law, the Indonesian Criminal Code, the Criminal Procedure Code, as well as the Mineral and Coal Mining Law and its implementing regulations. The exercise of discretion in the enforcement of illegal mining offenses produces ambivalent legal consequences. On the one hand, discretion may function as an instrument of flexible, humane, and preventive law enforcement. On the other hand, the absence of clear legal parameters may result in legal uncertainty, disparities in law enforcement, weakening of the penal provisions under mining law, and potential abuse of authority by law enforcement officials.*

Keywords: *Discretion, Law Enforcement, Illegal Mining.*

Abstrak: Pertambangan tanpa izin oleh perseorangan masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup dan lemahnya tata kelola sumber daya alam. Dalam praktiknya, aparat kepolisian sering menggunakan diskresi dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin, khususnya terhadap pertambangan rakyat berskala kecil, sehingga menimbulkan problematika mengenai batas kewenangan dan akibat hukumnya terhadap kedudukan tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin serta menganalisis akibat hukum penggunaan diskresi kepolisian terhadap kedudukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan terbatas yang bersumber dari Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, KUHP Nasional, KUHP, serta Undang-Undang Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Penggunaan diskresi dalam penegakan hukum pertambangan tanpa izin menimbulkan akibat hukum yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, diskresi dapat menjadi instrumen fleksibilitas penegakan hukum yang humanis dan preventif, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan hukum, pelemahan norma pidana Minerba, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Diskresi, Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin

PENDAHULUAN

Pertambangan tanpa izin hingga saat ini masih menjadi persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara akibat hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak dan pajak daerah, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, degradasi tata ruang, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum publik, pertambangan merupakan sektor strategis yang berkaitan erat dengan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, setiap aktivitas pertambangan wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang ditetapkan negara sebagai instrumen pengendalian administratif sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin masih menghadapi berbagai problematika normatif maupun empiris. Penegakan hukum tidak selalu dapat dilaksanakan secara represif melalui pendekatan pidana murni, sebab pada banyak wilayah pertambangan rakyat, aktivitas PETI justru menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Kondisi demikian menempatkan aparat kepolisian pada posisi dilematis antara menjalankan asas legalitas dan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Situasi ini kemudian melahirkan praktik-praktik penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin, baik dalam bentuk pembinaan, penundaan penindakan, mediasi sosial, maupun pendekatan non-litigasi lainnya.

Secara normatif, kewenangan diskresi kepolisian memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengakui keberadaan diskresi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan guna mengatasi stagnasi pemerintahan, kekosongan hukum, maupun keadaan tertentu demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Namun demikian, penggunaan diskresi dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks karena berpotensi berbenturan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip *equality before the law*.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan delik yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rezim hukum Minerba, kegiatan pertambangan tanpa izin diposisikan sebagai tindak pidana yang mengandung dimensi perlindungan terhadap lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, serta penguasaan negara atas kekayaan alam. Dengan demikian, penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa parameter hukum yang jelas, sebab berpotensi mengaburkan sifat melawan hukum dari tindak pidana pertambangan tanpa izin itu sendiri.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Tri Wibowo, Mutia Evi Kristhy, dan Syamhudian Noor mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung Mas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal masih menghadapi hambatan serius, baik dari aspek geografis, keterbatasan personel, maupun faktor sosial-ekonomi masyarakat sekitar tambang. (Tri Wibowo, et al, 2024) Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aparat kepolisian sering kali menggunakan pendekatan non-represif guna menjaga stabilitas keamanan dan menghindari konflik horizontal di masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam mengenai konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian serta batas-batas penggunaan diskresi dalam penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin. (Hana Aulia Putri, 2021)

Selanjutnya, penelitian Rico Candra Firdaus (Rico Candra Firdaus, 2025) mengenai upaya penegakan hukum terhadap pertambangan mineral tanpa izin di Kota Palangka Raya memperlihatkan bahwa praktik penanganan PETI sering dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, seperti keterbatasan sarana penegakan hukum, minimnya jumlah personel penyidik, dan adanya resistensi sosial dari masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian pada praktiknya menggunakan kebijakan tertentu yang bersifat fleksibel dalam menghadapi pelaku pertambangan tanpa izin. Namun demikian, fleksibilitas tersebut justru membuka ruang problematik terkait potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakpastian hukum, serta inkonsistensi penegakan hukum. (Muhammad Rusydi, 2022)

Di sisi lain, penelitian Novi Yanti Sandra Tutuarima, Deassy J.A. Hehanussa, dan Margie G. Sopacua (Novi Yanti Sandra Tutuarima, et al, 2022) menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin harus tetap berpijak pada asas legalitas dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba. Penelitian tersebut penting karena mengonstruksikan pertambangan tanpa izin sebagai bentuk tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum pidana nasional. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara khusus membahas hubungan antara kewenangan diskresi kepolisian dengan sifat melawan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin, khususnya dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana.

Penelitian Reggy Rahadian Taufiqurahman juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga menyangkut aspek administrasi dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin memiliki karakter sebagai kejahatan yang berdimensi multidisipliner. (Reggy Rahadian Taufiqurahman, 2024) Oleh sebab itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganannya tidak boleh menghilangkan tujuan utama hukum pertambangan, yakni menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjamin penguasaan negara atas sumber daya alam. Jika diskresi digunakan secara berlebihan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka berpotensi melahirkan *abuse of power* serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pertambangan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa kajian mengenai penegakan hukum pertambangan tanpa izin pada umumnya masih berfokus pada efektivitas penindakan, hambatan penegakan hukum, dan aspek kebijakan penal. Sementara itu, kajian yang secara

husus menganalisis konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin masih sangat terbatas. Padahal, persoalan diskresi merupakan isu fundamental karena menyangkut relasi antara kewenangan negara, perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, serta legitimasi tindakan aparat penegak hukum.

Selain itu, belum terdapat kajian yang secara mendalam menguraikan akibat hukum penggunaan diskresi kepolisian terhadap kedudukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Persoalan ini penting dikaji karena penggunaan diskresi dapat menimbulkan implikasi hukum berupa penundaan proses pidana, pergeseran pendekatan penal menuju administratif, bahkan potensi hilangnya kepastian hukum terhadap status tindak pidana itu sendiri. Dalam perspektif hukum pidana, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara asas oportunitas terselubung dengan asas legalitas yang menjadi fondasi utama sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin oleh Perseorangan” menjadi penting dan memiliki urgensi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu membangun konstruksi normatif mengenai batas, parameter, dan legitimasi penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan model penegakan hukum yang tetap menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan sumber daya alam nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin 2. Apa Akibat hukum penggunaan diskresi kepolisian terhadap kedudukan tindak pidana pertambangan tanpa izin?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin pada hakikatnya merupakan perpaduan antara rezim hukum administrasi pemerintahan, hukum kepolisian, hukum acara pidana, dan hukum pidana pertambangan. (Takdir Rahmadi, 2018) Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan diskresi kepolisian tidak dapat dipahami secara parsial semata sebagai kewenangan teknis penyidikan, melainkan harus diposisikan sebagai bagian dari kewenangan atributif negara dalam menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan perlindungan sumber daya alam nasional.

Secara konstitusional, landasan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin bertumpu pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma konstitusional tersebut kemudian dikonkretkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menempatkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan yang wajib memperoleh legalitas perizinan dari negara. Dengan demikian, aktivitas pertambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, lingkungan hidup, dan penguasaan negara atas sumber daya alam.

Dalam perspektif hukum pidana pertambangan, Pasal 158 Undang-Undang Minerba menentukan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas menghendaki penggunaan instrumen hukum pidana sebagai sarana represif terhadap praktik pertambangan ilegal. Oleh sebab itu, secara normatif aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan aparat kepolisian menggunakan pendekatan diskresi, khususnya terhadap pertambangan rakyat skala kecil yang dilakukan oleh perseorangan karena faktor ekonomi dan sosial masyarakat.

Kewenangan diskresi kepolisian secara eksplisit memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut merupakan dasar yuridis utama yang memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tertentu di luar prosedur umum demi menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian juga menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian. (Philipus M. Hadjon et al., 2015)

Secara doktrinal, norma tersebut menunjukkan bahwa diskresi kepolisian bukanlah kewenangan absolut, melainkan kewenangan terbatas yang tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan necessity principle. Dengan demikian, diskresi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan aparat untuk mengabaikan hukum pidana pertambangan, melainkan sebagai instrumen administratif dalam kondisi tertentu guna mengatasi keterbatasan hukum positif maupun situasi konkret di lapangan.

Konstruksi normatif diskresi kepolisian semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU Administrasi Pemerintahan, diskresi dipahami sebagai keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan. (Rahmat Ramadhani dan Faisal Santiago, 2022) Dengan demikian, aparat kepolisian sebagai pejabat pemerintahan juga terikat pada parameter penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- 1) sesuai tujuan diskresi;
- 2) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- 4) berdasarkan alasan objektif;
- 5) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- 6) dilakukan dengan iktikad baik.

Dalam konteks penegakan hukum pertambangan tanpa izin, parameter tersebut menjadi penting karena tindakan diskresi kepolisian berpotensi memengaruhi keberlangsungan proses

pidana. Misalnya, tindakan pembinaan terhadap penambang rakyat tanpa proses penyidikan formal dapat dipandang sebagai bentuk diskresi administratif. Akan tetapi, apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar objektif dan tanpa mekanisme pengawasan, maka berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Selanjutnya, konstruksi normatif tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026. KUHP Nasional menegaskan kembali asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin tetap merupakan delik pidana yang wajib ditegakkan berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, penggunaan diskresi kepolisian tidak boleh menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana pertambangan tanpa izin.

KUHP Nasional juga memperkenalkan paradigma baru hukum pidana yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam paradigma tersebut, aparat penegak hukum diberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan. Akan tetapi, ruang tersebut tetap dibatasi oleh prinsip *due process of law* dan asas legalitas. Artinya, diskresi kepolisian dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan negara, dan kepastian hukum pidana.

Selain itu, dalam perkembangan hukum acara pidana nasional, pembentukan KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga memperlihatkan penguatan kewenangan penyidik dalam keadaan tertentu, misalnya terkait penyitaan, pemblokiran, dan tindakan mendesak berdasarkan penilaian penyidik. Beberapa ketentuan memberikan ruang tindakan cepat berdasarkan keadaan mendesak dan penilaian penyidik. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap harus memperoleh kontrol yudisial melalui persetujuan pengadilan dan tunduk pada prinsip akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana modern memang mengakui kebutuhan fleksibilitas aparat penegak hukum, tetapi fleksibilitas tersebut tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa batas.

Dalam rezim hukum pertambangan nasional, negara telah membentuk berbagai peraturan pelaksana guna mempertegas sistem perizinan, pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batubara. Salah satu regulasi penting ialah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme perizinan pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pengawasan, pembinaan, hingga sanksi administratif terhadap pelanggaran kegiatan usaha pertambangan.

Secara normatif, keberadaan PP Nomor 96 Tahun 2021 memperlihatkan bahwa negara pada dasarnya telah menyediakan instrumen legal bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui mekanisme perizinan yang sah. Bahkan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 214 PP Nomor 96 Tahun 2021 diatur mengenai pertambangan rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap aktivitas pertambangan masyarakat berskala kecil. Dengan demikian, setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum administratif sekaligus memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba. (Paramita Kau dan Waode Mustika, 2025)

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 yang semakin memperjelas tata kelola perizinan pertambangan dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam strategis

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pertambangan Indonesia menganut prinsip vergunning stelsel, yakni sistem pengendalian negara melalui instrumen izin. Oleh sebab itu, tindak pidana pertambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan pelanggaran terhadap otoritas negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan konstruksi tersebut, kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin harus dipahami sebagai kewenangan terbatas (*limited discretionary power*) yang tunduk pada prinsip negara hukum. Kewenangan tersebut pertama-tama bersumber dari kewenangan atributif Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan bahwa tugas pokok Polri meliputi: 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; dan 3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum pidana pertambangan, kewenangan tersebut diperkuat melalui Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, secara normatif Polri memiliki kewajiban hukum untuk menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang memenuhi unsur tindak pidana menurut UU Minerba. Akan tetapi, di samping kewenangan represif tersebut, UU Kepolisian juga memberikan ruang diskresi melalui Pasal 18 ayat (1) yang menentukan: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (Mitra Aries Tarigan, 2018)

Ketentuan tersebut merupakan dasar normatif utama diskresi kepolisian. Namun demikian, Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Artinya, diskresi bukan kewenangan absolut yang dapat digunakan secara bebas, melainkan kewenangan luar biasa yang harus dibatasi oleh asas legalitas dan asas proporsionalitas.

Secara teoritik, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa diskresi aparat penegak hukum merupakan ruang kebebasan bertindak yang diberikan hukum untuk mencapai tujuan hukum secara substantif ketika hukum positif tidak mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Namun demikian, menurut Satjipto Rahardjo, diskresi tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang karena tetap harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif dan kepentingan umum. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan pertambangan tanpa izin hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik horizontal, atau mengatasi keadaan tertentu yang belum diatur secara jelas oleh hukum positif.

Selanjutnya, konstruksi normatif diskresi kepolisian juga memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan ditegaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan.

Lebih lanjut, Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan untuk: meluncurkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan

hukum, memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Sementara itu, Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan menentukan syarat penggunaan diskresi, yaitu: sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.

Norma tersebut menjadi parameter penting dalam menilai sah atau tidaknya tindakan diskresi kepolisian terhadap pelaku pertambangan tanpa izin. Apabila diskresi dilakukan tanpa dasar objektif atau justru bertujuan melindungi pelaku PETI tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power atau detournement de pouvoir*). Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan diskresi kepolisian juga harus dibaca secara sistematis dengan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenai tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Asas legalitas tersebut mengandung konsekuensi bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin tetap merupakan perbuatan pidana yang wajib diproses menurut hukum. Oleh karena itu, diskresi kepolisian tidak dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin. Diskresi hanya dapat ditempatkan sebagai instrumen administratif dan teknis penegakan hukum, bukan sebagai mekanisme dekriminalisasi secara faktual terhadap pelaku pertambangan ilegal.

Selain itu, kewenangan diskresi kepolisian juga harus tunduk pada ketentuan hukum acara pidana. Dalam KUHAP lama maupun perkembangan KUHAP baru, kewenangan penyidik tetap dibatasi oleh prinsip *due process of law*, pengawasan yudisial, dan perlindungan hak asasi manusia. Artinya, meskipun penyidik memiliki ruang penilaian tertentu dalam menentukan langkah penegakan hukum, kewenangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara secara informal tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks pertambangan tanpa izin, hal tersebut menjadi sangat penting karena tindak pidana pertambangan termasuk kejahatan yang berdimensi lingkungan hidup dan ekonomi negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Oleh sebab itu, penegakan hukum pertambangan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga tata kelola sumber daya alam dan mendorong kepatuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penggunaan diskresi kepolisian harus diarahkan pada upaya pembinaan menuju legalisasi pertambangan rakyat melalui mekanisme IPR, bukan justru melegitimasi praktik pertambangan ilegal secara terus-menerus.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa setiap kewenangan pemerintahan, termasuk diskresi, pada dasarnya harus dibatasi oleh asas legalitas, asas spesialisasi, dan asas perlindungan terhadap hak warga negara. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin hanya sah apabila:

- 1) dilakukan dalam keadaan konkret tertentu;
- 2) bertujuan melindungi kepentingan umum;
- 3) tidak bertentangan dengan UU Minerba;
- 4) tidak menghilangkan proses penegakan hukum secara permanen; dan
- 5) tetap dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Dengan demikian, konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin pada dasarnya merupakan kewenangan terbatas yang bersumber dari kewenangan atributif Polri menurut UU Kepolisian, konsep diskresi administrasi dalam UU Administrasi Pemerintahan, prinsip legalitas dalam KUHPP Nasional,

kewenangan penyidikan dalam KUHP, serta norma pidana khusus dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa diskresi kepolisian bukan instrumen untuk meniadakan tindak pidana pertambangan tanpa izin, melainkan mekanisme terbatas guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, stabilitas keamanan, dan perlindungan sumber daya alam nasional. Namun demikian, karena belum terdapat pengaturan spesifik mengenai parameter penggunaan diskresi dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, maka kondisi tersebut masih membuka ruang multitafsir, disparitas penegakan hukum, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Akibat Hukum Penggunaan Diskresi Kepolisian Terhadap Kedudukan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks terhadap kedudukan tindak pidana itu sendiri, baik dalam perspektif hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun teori penegakan hukum. Kompleksitas tersebut muncul karena diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan administratif yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum, sedangkan tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan delik pidana khusus yang secara tegas telah dikriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh sebab itu, penggunaan diskresi dalam penanganan pertambangan tanpa izin berpotensi memengaruhi kedudukan hukum tindak pidana tersebut, khususnya berkaitan dengan kepastian penegakan hukum, keberlakuan asas legalitas, serta efektivitas perlindungan sumber daya alam nasional.

Secara normatif, tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengonstruksikan pertambangan tanpa izin sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan wajib dikenai sanksi pidana. Dalam perspektif asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana wajib diproses menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan diskresi kepolisian tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana pertambangan tanpa izin, sebab sifat melawan hukum tersebut bersumber langsung dari undang-undang.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penggunaan diskresi kepolisian sering kali menyebabkan terjadinya pergeseran pendekatan penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin dari pendekatan penal menuju pendekatan administratif dan persuasif. Pergeseran tersebut tampak ketika aparat kepolisian lebih memilih melakukan pembinaan, mediasi sosial, penghentian informal, atau penundaan proses penyidikan terhadap pelaku pertambangan rakyat berskala kecil dengan pertimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks tertentu, penggunaan diskresi tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan tradisional. Akan tetapi, secara yuridis kondisi tersebut menimbulkan implikasi bahwa keberadaan tindak pidana pertambangan tanpa izin menjadi seolah-olah bersifat relatif dan bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. (Muhammad Akib, 2014)

Akibat hukum pertama dari penggunaan diskresi kepolisian ialah munculnya ketidakpastian hukum terhadap keberlakuan norma pidana pertambangan. Ketidakpastian tersebut terjadi karena tidak semua pelaku pertambangan tanpa izin diproses melalui

mekanisme hukum pidana yang sama. Dalam beberapa kasus, pelaku langsung dilakukan penangkapan dan penyidikan, sedangkan dalam kasus lain aparat justru memilih pendekatan pembinaan tanpa proses pidana formal. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila penerapan diskresi tidak memiliki parameter hukum yang jelas, maka keberlakuan norma pidana dalam UU Minerba dapat kehilangan daya mengikat secara efektif.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, penggunaan diskresi kepolisian juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan tindak pidana pertambangan tanpa izin dari delik pidana menjadi *quasi administrative offence*. Pergeseran tersebut terjadi ketika praktik penanganan lebih menekankan penyelesaian administratif dibandingkan penegakan pidana. Padahal secara normatif, UU Minerba telah menempatkan pertambangan tanpa izin sebagai tindak pidana khusus yang mengandung dimensi perlindungan lingkungan hidup, penguasaan negara atas sumber daya alam, dan perlindungan kepentingan ekonomi negara. Oleh sebab itu, apabila penggunaan diskresi dilakukan secara berlebihan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka akan muncul kesan bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin cukup diselesaikan melalui pembinaan administratif tanpa proses pidana. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat melemahkan fungsi ultimum remedium maupun premium remedium dalam hukum pidana pertambangan. (Rizka Syafitri, 2022)

Akibat hukum berikutnya ialah terbukanya ruang penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi yang dilakukan tanpa dasar objektif dan tanpa pengawasan yang memadai dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *detournement de pouvoir* atau penyimpangan tujuan kewenangan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam penanganan pertambangan tanpa izin karena sektor pertambangan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, maupun perlindungan ilegal terhadap pelaku PETI tertentu. Ketika diskresi digunakan secara tidak transparan, maka penegakan hukum berpotensi berubah menjadi *selective law enforcement*, yaitu penegakan hukum yang hanya menyasar pihak tertentu sementara pihak lain memperoleh perlakuan khusus.

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan diskresi yang tidak terukur juga dapat menimbulkan implikasi terhadap hilangnya efek deterrent dalam penegakan hukum pertambangan. Salah satu tujuan kriminalisasi pertambangan tanpa izin ialah menciptakan efek jera guna melindungi lingkungan hidup dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Akan tetapi, apabila masyarakat melihat bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin dapat diselesaikan melalui pendekatan informal tanpa proses pidana yang tegas, maka norma pidana kehilangan fungsi preventifnya. Kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya praktik PETI karena masyarakat menganggap risiko hukum yang dihadapi relatif kecil dan masih dapat dinegosiasikan melalui pendekatan nonformal.

Di sisi lain, penggunaan diskresi kepolisian juga dapat menimbulkan akibat hukum positif apabila dilakukan secara proporsional dan akuntabel. Dalam kondisi tertentu, pendekatan diskresi dapat menjadi instrumen hukum progresif untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat kecil yang melakukan pertambangan tradisional demi mempertahankan kehidupan ekonomi. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan keadilan substantif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian terhadap pelaku pertambangan rakyat berskala kecil pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang diarahkan pada pembinaan, legalisasi melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta perlindungan masyarakat dari praktik pertambangan ilegal yang lebih besar dan terorganisasi. (Muh. Fadli Dkk. 2021)

Akan tetapi, penggunaan diskresi yang demikian tetap tidak boleh menghilangkan status tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagai delik pidana menurut UU Minerba. Diskresi hanya dapat ditempatkan sebagai instrumen teknis penegakan hukum, bukan sebagai mekanisme penghapusan pertanggungjawaban pidana di luar ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, diskresi tidak dapat dimaknai sebagai bentuk dekriminalisasi terselubung terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, sebab kewenangan untuk mengubah atau menghapus kriminalisasi pada hakikatnya berada pada pembentuk undang-undang, bukan pada aparat penegak hukum. (Helmi, 2012)

Lebih lanjut, akibat hukum penggunaan diskresi kepolisian terhadap kedudukan tindak pidana pertambangan tanpa izin juga berkaitan dengan potensi konflik antara asas legalitas dan asas oportunitas. Sistem hukum pidana Indonesia pada prinsipnya lebih menekankan asas legalitas, yakni setiap tindak pidana harus diproses menurut hukum. Namun dalam praktik diskresi kepolisian, terdapat kecenderungan munculnya asas oportunitas secara terselubung, yaitu aparat menentukan apakah suatu perkara layak diproses atau tidak berdasarkan pertimbangan tertentu. Permasalahan tersebut menjadi problematik karena asas oportunitas dalam sistem hukum Indonesia secara formal hanya dimiliki oleh Kejaksaan berdasarkan prinsip *dominus litis* dan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penggunaan diskresi kepolisian yang terlalu luas dapat menimbulkan pergeseran kewenangan penegakan hukum yang tidak memiliki dasar normatif yang tegas.

Dengan demikian, penggunaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin menimbulkan akibat hukum yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, diskresi dapat menjadi instrumen fleksibilitas penegakan hukum guna menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat kecil, dan mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan diskresi yang tidak memiliki parameter hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan hukum, pelemahan norma pidana pertambangan, penyalahgunaan kewenangan, serta hilangnya efek *deterrent* dalam pemberantasan pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai batas, mekanisme, dan parameter penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin agar tetap sejalan dengan asas legalitas, prinsip negara hukum, dan tujuan perlindungan sumber daya alam nasional.

KESIMPULAN

- 1) Konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin pada dasarnya merupakan kewenangan terbatas yang bersumber dari kewenangan atributif Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, konsep diskresi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prinsip legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kewenangan penyidikan dalam KUHAP, serta ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
- 2) Penggunaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin menimbulkan akibat hukum yang bersifat ambivalen terhadap kedudukan tindak pidana tersebut. Di satu sisi, diskresi dapat menjadi instrumen fleksibilitas penegakan hukum yang memungkinkan pendekatan lebih humanis, preventif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial, khususnya terhadap pertambangan rakyat berskala kecil. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan diskresi yang tidak memiliki parameter hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan hukum,

pelemahan keberlakuan norma pidana dalam Undang-Undang Minerba, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

REFERENSI

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fadli, Muh., dkk. "Peranan Alat Bukti Sidik Jari Yang Dilakukan Penyidik Dalam Tindak Pidana (Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar)." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Firdaus, Rico Candra. "Analisis Upaya Penegakan Hukum pada Kasus Pertambangan Mineral Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kota Palangka Raya." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–15.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kau, Paramita, dan Waode Mustika. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).
- Putri, Hana Aulia. "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi." *Lex Renaissance* 5, no. 4 (2021): 863–876.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ramadhani, Rahmat, dan Faisal Santiago. "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 3 (2022): 389–404.
- Rusydi, Muhammad. "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Dustur* 5, no. 2 (2022): 112–126.
- Syafitri, Rizka. "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Perspektif Sustainable Development." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 66–80.

- Taufiqurahman, Reggy Rahadian. “Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 2 (2024): 89–103.
- Tri Wibowo, Mutia Evi Kristhy, dan Syamhudian Noor. “Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gunung Mas.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10, no. 2 (2024): 158–169.
- Tutuarima, Novi Yanti Sandra, Deassy J. A. Hehanussa, dan Margie G. Sopacua. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1173–1184.